



PUTUSAN

Nomor : 274/Pid.B/2014/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: SARJIYO Bin PODO
Tempat Lahir	: Jati Datar
Umur / Tanggal Lahir	: 39 Tahun/15 Mei 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Dsn 6 Jati Roto Rt/Rw 11/12 Kp. Jati Datar Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Putusan. No. 274/Pid.B/2014/PN Gns hal 1 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara

: Indonesia

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 04 Mei 2014, No.Pol:SP.Han/18/V/2014/Reskrim, sejak tanggal 04 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014;-
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2014,No: B-1977 / N.8.18/ Epp.1 /05 / 2014, sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014.;
3. Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2014,No: Print-162/N.8.18.3/Epp.2/ 06/2014, sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014.;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 07 Juli 2014 Nomor 337 /Pen.Pid.B/ 2014/PN Gns, sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014.;
5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 21 Juli 2014 Nomor 337 /Pen.Pid.B/ 2014/PN Gns, sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : **PDM-140/GS/06/2014** tertanggal **19 Agustus 2014**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SARJIYO Bin PODO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memerikan keterangan untuk dialkukannya suatu kejahatan dengan melanggar pasal 365 ayat (1) (2) ke-1 ke-2 ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARJIYO Bin PODO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Rekening Koran BRI No Rek 0007709-01-000037-53-3 An Tumijo.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Unit Mandala Bandar Jaya No Rek 0007709-01-000037-53-3 An Tumjo dan 1 (satu) Atm warna biru.
dikembalikkan kepada saksi TUMIJO.
 - 1 (satu) Unit Hp merk SPC tipe C9 Forza warna hitam berikut Simcard.
 - 1 (satu) Unit Hp merk Nokia tipe RM 769 warna abu - abu berikut simcard.
dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah kotak hp merk Spc tipe Forza warna hitam.
 - 1 (satu) butir selongsong amunisi cal C9 mm.
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

Primair

---Bahwa terdakwa **SARJIYO Bin PODO** bersama dengan TRIYONO Als SENU(ALM), SONI (DPO), UMAR(DPO) dan tiga orang lainnya yang tidak dikenal pada hari Minggu 27 April 2014 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Rumah saksi korban IMRON Bin LASIMIN korban Dusun II Rt/Rw 05/02 Kp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih terdakwa *Dengan sengaja, melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dilakukan pada waktu malam di dalam tempat kediaman atau diatas pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri tempat kediaman, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam di dalam tempat kediaman atau diatas pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri tempat kediaman, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut menimbulkan luka berat pada tubuh seseorang* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Putusan. No. 274/Pid.B/2014/PN Gns hal 3 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa pada awalnya terdakwa mendapat telepon pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira jam 09.00 Wib dari Triyono (Alm) yang mengatakan *Saya akan mengirim dua orang ke rumahmu* lalu terdakwa bertanya *Ada apa Kang?* Dijawab *saya suruh survei rumah IMRON(saksi Korban) ditanya lagi oleh terdakwa untuk apa? Saksi Triyono menjawab saya mau minta duitnya dan berpesan ?nanti kalau datang dua orang yang saya suruh itu datang diantarin dan tunjukan rumah calon korban.*

---Kemudian pada sore harinya Jumat tanggal 25 April 2014 sekira jam 17.30 Wib dua orang datang ke rumah terdakwa yaitu SONI (DPO) dan UMAR(DPO) setelah beberapa saat mengobrol lalu mereka meminta untuk ditunjukan rumah calon korban(IMRON) maka sesuai dengan pesan Triyono terdakwa memberikan arahan tentang calon rumah korban ? *jalan lintas nyebrang ada lebung atau rawa kamu belok ke kanan ketemu lebung atau rawa kedua kamu terus dan terakhir ada rawa lagi yang paling lebar naik sedikit ada rumah warna pink itulah rumah calon korban?* setelah mendapat kejelasan maka pukul 19.00 Wib kedua orang tersebut yaitu SONI dan UMAR pergi meninggalkan rumah terdakwa untuk melakukan survei rumah calon korban dan pada pukul 20.00 Wib kembali lagi ke rumah terdakwa dan menelpon Triyono dihadapan terdakwa bahwa survei sudah dilakukan dan pelaksanaannya tidak usah dilakukan malam-malam kemudian Soni dan Umar menginap di rumah terdakwa dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira jam 09.00WIB Soni dan Umar pergi meninggalkan Rumah terdakwa.

---Bahwa Pada hari Minggu 27 April 2014 sekira jam 18.30 WIB di rumah saksi korban Imron Bin Lasimin di Dusun II Rt/Rw 05/02 Kp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah didatangi oleh 6(enam) orang yang tidak dikenal dengan mengendarai 3(tiga) unit sepeda motor yaitu 1(satu) unit sepeda motor honda beat putih (DPO), 2(dua) jenis Vega ZR(DPO) warna biru dan putih, pada awalnya para pelaku berpura-pura untuk membeli ayam milik saksi Imron dan saksi Imron lalu kebelakang rumah untuk mengambil ayam tersebut, tiba-tiba ada suara letusan dan ketika saksi Imron menoleh kebelakang maka ternyata sudah ada 3(tiga) orang pelaku di belakang saksi dan menembak kaki sebelah kanan saksi korban Imron, kemudian salah satu pelaku masuk kedalam rumah saksi Imron dan menodongkan pistol kepada Istri saksi Imron dan berkata ? *masuk-masuk uangnya dimana ditaruh tunjkin?* kemudian para pelaku mengambil 1(satu) buah tas warna merah jambu (DPB)berisikan 1(satu) buah dompet warna merah jambu (DPB)yang didalamnya berisi uang tunai sekira 1(satu juta rupiah)(DPB), 1(satu) buah E KTP An JUMISIH(DPB) dan uang tunai Rp.30.000.000(tiga puluh juta)(DPB).

---Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum No:VER/05/IV/2104/Reskrim Klinik Pratama Mandala Medical Cetre dengan Pemeriksa dr. Bambang Juniato

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Imron

Jenis Kelamin: Laki-laki

Umur : 35 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun II Rt/Rw 05/21 Kp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab lampung Tengah

hasil pemeriksaan dengan kesimpulan Penderita mengalami 2(dua) luka robek di tungkai bawah kaki kanan dengan ukuran 2 x 1 x 1 cm

---Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 31.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah) atau atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat(1) (2)ke-1 ke-2 ke-4 KUHP .-----

Subsida

---Bahwa terdakwa **SARJIYO Bin PODO** pada hari Jumat 25 April 2014 sekira jam 17.30 WIB di rumah saksi korban **IMRON Bin LASIMIN** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Rumah terdakwa Dsn 6 Jati Roto Rt/ Rw 11/12 Kp. Jati Datar Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih terdakwa **Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannyapencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dilakukan pada waktu malam di dalam tempat kediaman atau diatas pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri tempat kediaman , dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk tetap mengusai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam di dalam tempat kediaman atau diatas pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri tempat kediaman, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut menimbulkan luka berat pada tubuh seseorang** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

---Bahwa pada awalnya terdakwa mendapat telpon pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira jam 09.00 Wib dari Triyono (Alm) yang mengatakan *Saya akan mengirim dua orang ke rumahmu* lalu terdakwa bertanya *Ada apa Kang?* Dijawab *saya suruh survei rumah IMRON(saksi Korban) ditanya lagi oleh terdakwa untuk apa? Saksi Triyono menjawab*

Putusan. No. 274/Pid.B/2014/PN Gns hal 5 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mau minta duitnya dan berpesan ?nanti kalau datang dua orang yang saya suruh itu datang diantarin dan tunjukan rumah calon korban.

---Kemudian pada sore harinya Jumat tanggal 25 April 2014 sekira jam 17.30 Wib dua orang datang ke rumah terdakwa yaitu SONI (DPO) dan UMAR(DPO) setelah beberapa saat mengobrol lalu mereka meminta untuk ditunjukkan rumah calon korban(IMRON) maka sesuai dengan pesan Triyono terdakwa memberikan arahan tentang calon rumah korban ? *jalan lintas nyebrang ada lebung atau rawa kamu belok ke kanan ketemu lebung atau rawa kedua kamu terus dan terakhir ada rawa lagi yang paling lebar naik sedikit ada rumah warna pink itulah rumah calon korban?* setelah mendapat kejelasan maka pukul 19.00 Wib kedua orang tersebut yaitu SONI dan UMAR pergi meninggalkan rumah terdakwa untuk melakukan survei rumah calon korban dan pada pukul 20.00 Wib kembali lagi ke rumah terdakwa dan menelpon Triyono dihadapan terdakwa bahwa survei sudah dilakukan dan pelaksanaannya tidak usah dilakukan malam-malam kemudian Soni dan Umar menginap di rumah terdakwa dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira jam 09.00WIB Soni dan Umar pergi meninggalkan Rumah terdakwa.

---Bahwa Pada hari Minggu 27 April 2014 sekira jam 18.30 WIB di rumah saksi korban Imron Bin Lasimin di Dusun II Rt/Rw 05/02 Kp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah didatangi oleh 6(enam) orang yang tidak dikenal dengan mengendarai 3(tiga) unit sepeda motor yaitu 1(satu) unit sepeda motor honda beat putih (DPO), 2(dua) jenis Vega ZR(DPO) warna biru dan putih, pada awalnya para pelaku berpura-pura untuk membeli ayam milik saksi Imron dan saksi Imron lalu kebelakang rumah untuk mengambil ayam tersebut, tiba-tiba ada suara letusan dan ketika saksi Imron menoleh kebelakang maka ternyata sudah ada 3(tiga) orang pelaku di belakang saksi dan menembak kaki sebelah kanan saksi korban Imron, kemudian salah satu pelaku masuk kedalam rumah saksi Imron dan menodongkan pistol kepada Istri saksi Imron dan berkata ? *masuk-masuk uangnya dimana ditaruh tunjukin?* kemudian para pelaku mengambil 1(satu) buah tas warna merah jambu (DPB)berisikan 1(satu) buah dompet warna merah jambu (DPB)yang didalamnya berisi uang tunai sekira 1(satu juta rupiah)(DPB), 1(satu) buah E KTP An JUMISIH(DPB) dan uang tunai Rp.30.000.000(tiga puluh juta)(DPB).

---Bahwa terdakwa memberi arahan untuk dilakukannya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di rumah saksi korban Imron pada hari Minggu 27 April 2014 karena pada hari tersebut adalah waktu yang dipastikan tidak dapat dilakuakn setoran ke Bank, maka dipastikan uang korban hasil penjualan ayam masih tersimpan di rumah saksi Imron.

---Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 07.00Wib menghubungi Triyono (Alm) menanyakan apakah perampokan di rumah saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imron berhasil dilakukan kemudian Triyono menjawab berhasil dan mendapatkan sekitar Rp.26.000.000(dua puluh enam juta) dan kemudian untuk bagian terdakwa Triyono meminta nomor rekening untuk mentransfer bagian terdakwa, dikarenakan terdakwa tidak mempunyai rekening maka terdakwa meminjam rekening saksi TUMIJO Bin RATNO REJO yaitu Tabungan BRI Simpedes Unit Mandala Bandar Jaya dengan Nomor Rekening 7709-01-000037-53-3 An. TUMIJO dan uang yang masuk ke rekening tersebut adalah Rp.2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut ditarik atau diambil oleh saksi TUMIJO Bin RATNO REJO dan diserahkan kepada terdakwa.

---Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum No:VER/05/IV/2104/Reskrim Klinik Pratama Mandala Medical Centre dengan Pemeriksa dr. Bambang Juniato

Nama : Imron

Jenis Kelamin: Laki-laki

Umur : 35 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun II Rt/Rw 05/21 Kp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab lampung Tengah

hasil pemeriksaan dengan kesimpulan Penderita mengalami 2(dua) luka robek di tungkai bawah kaki kanan dengan ukuran 2 x 1 x 1cm

---Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 31.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah) atau atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah)

---Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 31.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah) atau atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat(1) (2)ke-1 ke-2 ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, pada terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. IMRON Bin LASUMINI;

- Bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira jam 18.30 Wib bertempat di rumah saksi di Dusun II Rt/Rw 005/002 Kp.Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.;

Putusan. No. 274/Pid.B/2014/PN Gns hal 7 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kehilangan berupa 1 (satu) buah tas warna merah jambu yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna merah jambu yang didalamnya berisi uang tunai sekira Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) , 1 (satu) buah E-KTP An.Jumisih serta uang tunai sekira Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu uang didalam dompet ditaruh dilemari yang berada diruang tengah ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah bersama istri, anak dan 2 (dua) orang, yang saat itu saksi sedang berada di belakang rumah untuk mengambil ayam .
- Bahwa Terdakwa pernah datang berkunjung kerumah saksi. Saat berkunjung kerumah saksi alasannya terdakwa mau membeli ayam .;
- Bahwa kejadiannya bermula salah satu terdakwa berpura – pura untuk membeli ayam lalu saksi untuk kebelakang rumah untuk mengambilkan setelah saksi menuju kandang ayam tiba – tiba ada suara letusan lalu saksi menoleh kebelakang ternyata sudah ada 3 (tiga) orang terdakwa dibelakang saksi langsung menembak kaki sebelah kanan lalu saksi dijaga oleh salah seorang terdakwa hingga saksi tidak dapat melihat ciri cirri dari terdakwa tersebut sedangkan kedua terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan kemudian salah satu terdakwa menodongkan benda menyerupai senjata api jins pistol kearah istri dan anak saksi kemudian teman terdakwa tersebut berjumlah 2 (dua) orang langsung masuk menuju kamar untuk mencari uang setelah berhasil mendapatkan uang para terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor .;
- Bahwa Terdakwanya ada 3 (tiga) orang dengan menggunakan kaca mata dan saksi tidak melihat terdakwanya, salah satu terdakwa ada yang menodongkan senjata tetapi saksi telungkup.;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi merasa dirugikan sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) .;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Saksi II. JUMISIH Binti MASNUN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira jam 18.30 Wib bertempat dirumah saksi di Dusun II Rt/Rw 005/002 Kp.Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di ruang tamu dan Para terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui pintu kemudian salah satu terdakwa menodongkan benda menyerupai senjata api jenis pistol kearah saksi kemudian teman terdakwa berjumlah 2 (dua) orang langsung masuk menuju kamar untuk mencari uang dan saksi masih ingat jenis ke 3 (tiga) sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor beat warna putih, 2 (dua) Unit sepeda motor Yamaha Vega ZR masing – masing warna biru dan putih.
- Bahwa kelima terdakwa menggunakan masker penutup mulut dan memakai helm dan Terdakwa yang menembak suami saksi hanya memakai masker saja.;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna merah jambu yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna merah jambu yang didalamnya berisi uang tunai sekira Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) , 1 (satu) buah E-KTP An.Jumisih serta uang tunai sekira Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali .
- Bahwa ada surat pernyataan perdamaian yang membuat surat pernyataan perdamaian adalah orang tua terdakwa.;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi merasa dirugikan sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) .;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Saksi III. TUMIJO Bin RATNO REJO;

- Bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira jam 18.30 Wib bertempat dirumah saksi IMRON Bin LASUMINI di Dusun II Rt/Rw 005/002 Kp.Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa saksi IMRON Bin LASUMINI telah kehilangan berupa 1 (satu) buah tas warna merah jambu yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna merah jambu yang didalamnya berisi uang tunai sekira Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) , 1 (satu) buah E-KTP An.Jumisih serta uang tunai sekira Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Putusan. No. 274/Pid.B/2014/PN Gns hal 9 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminjamkan No.Rekening kepada terdakwa untuk keperluan terdakwa karena ada teman terdakwa yang ingin mengirimkan uang kepada terdakwa ;
- Bahwa Buku tabungan saksi adalah Tabungan BRI Simpedes Unit Mandala Bandar Jaya dengan nomor Rekening 7709-01-000037-53-3 An.Tumijo ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan ATM saksi bahwa ternyata saksi melihat ada uang sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Yang melakukan penarikan uang tersebut adalah saksi sendiri dengan menggunakan ATM BRI karena saksi tidak mau memberikan nomor pin ATM saksi takut di salah gunakan .;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau uang tersebut dari hasil kejahatan karena terdakwa tidak mengatakan apapun kepada saksi ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa menelpon saya untuk meminta nomor rekening sembari berkata “Kang saya pinjam nomor rekening” lalu saya menjawab “Untuk apa “ terdakwa berkata lagi “ada yang mau ngirim uang” lalu saya berikan nomor rekening tidak lama kemudian terdakwa menelpon lagi “Kang kiriman uangnya sudah dikirim tolong di cek dan diambil saja” saya menjawab “saya tidak punya sepeda motor “lalu terdakwa mengantarkan sepeda motor kerumah saya lalu saya berangkat untuk mengecek uang tersebut setelah uang tersebut sudah masuk kedalam rekening lalu saya tarik menggunakan ATM uang tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saya tidak merasa curiga mengenai pengiriman tersebut .;
- Bahwa setelah uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa dan saksi tidak menerima imbalan dari terdakwa dan juga saksi tidak tahu uang tersebut dipergunakan untuk apa.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Saksi IV. PURWANTO Bin SUTAR.;

- Bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira jam 18.30 Wib bertempat dirumah saksi IMRON Bin LASUMINI di Dusun II Rt/Rw 005/002 Kp.Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi IMRON Bin LASUMINI telah kehilangan berupa 1 (satu) buah tas warna merah jambu yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna merah jambu yang didalamnya berisi uang tunai sekira Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) , 1 (satu) buah E-KTP An.Jumisih serta uang tunai sekira Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan dan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa berjumlah 6 (enam) orang yang turut serta melakukan pencurian dengan kekerasan adalah terdakwa yang bernama Sarjiyo Bin Poda kemudian menurut terdakwa dari ke enam terdakwa tersebut bernama Triyono Als Senu (DPO), Soni (DPO) dan Umar (DPO) sedangkan yang ketiga terdakwa lagi adalah Sarjiyo tidak mengetahuinya kemudian alat yang digunakan oleh para terdakwa 2 (dua) Unit Sp.Motor Yamaha Vega ZR dan 1 (satu) Unit Sp.Motor Honda Beat warna putih dan senjata yang digunakan para terdakwa adalah senjata Api jenis pistol ;
- Bahwa saat itu tugas dari terdakwa hanya menunjukan tempatnya, dan Menurut pengakuan terdakwa pada saat kejadian terdakwa sedang keluar di Bandar jaya dan juga terdakwa mau melakukan perbuatannya karena terdakwa sangat membutuhkan uang.;
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira jam 18.30 Wib bertempat di rumah saksi IMRON Bin LASUMINI di Dusun II Rt/Rw 005/002 Kp.Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa saksi IMRON Bin LASUMINI telah kehilangan berupa 1 (satu) buah tas warna merah jambu yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna merah jambu yang

Putusan. No. 274/Pid.B/2014/PN Gns hal 11 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi uang tunai sekira Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) , 1 (satu) buah E-KTP An.Jumisih serta uang tunai sekira Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa awalnya terdakwa mendapat telpon dari Saudara Triyono dan Triyono mengatakan terdakwa akan mengirim 2 (dua) orang kerumah terdakwa lalu terdakwa bertanya ada apa kang ? dijawab Triyono suruh survey rumah imron dan terdakwa Tanya lagi untuk apa lalu Triyono menjawab terdakwa mau minta duitnya dan berpesan “Nanti kalau datang dua orang yang terdakwa suruh itu datang dianterin dan tunjukan rumah Imron, saat itu terdakwa ditelpon teman terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira jam 09.00 wib.
- Bahwa pada hari Jumat sore tanggal 25 April 2014 sekira jam 17.30 wib terdakwa kedatangan tamu dan memperkenalkan diri masing masing bernama Soni dan Umar dan setelah beberapa saat ngobrol lalu meminta tunjukan rumah Irmon dan kemudian terdakwa menunjukan jalan lintas nyeberang ada lebung atau rawa kamu belok kekanan ketemu lebung/rawa yang kedua kamu terus, dan terakhir ada rawa lagi yang paling lebar naik sedikit ada rumah warna Pink itulah rumah pak Imron .;
- Bahwa rumah terdakwa dengan rumah saksi korban berjarak \pm 5 kolimeter.
- Bahwa teman terdakwa yang mendapatkan uang bagian dari hasil pencurian dengan kekerasan yaitu Saudara Triyono Als Senu , Sony , Umar dan teman yang lainkan mendapatkan uang dari hasil pencurian dengan kekerasan sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan terdakwa hanya menunjukan arahnya saja.;
- Bahwa terdakwa mau melakukan hal tersebut karena terdakwa berharap dibagi hasil dari perbuatan dan terdakwa perlu uang untuk kebutuhan membayar angsuran Bank dan terdakwa mendapatkan uang dari hasil pencurian dengan kekerasan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .;
- Bahwa Uang tersebut sebagian terdakwa gunakan untuk membayar angsuran bank sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang Rp.290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli HP, sementara yang Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari membeli rokok dan makan.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Rekening Koran BRI No Rek 0007709-01-000037-53-3 An Tumijo.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Unit Mandala Bandar Jaya No Rek 0007709-01-000037-53-3 An Tumjo dan 1 (satu) Atm warna biru.
- 1 (satu) Unit Hp merk SPC tipe C9 Forza warna hitam berikut Simcard.
- 1 (satu) Unit Hp merk Nokia tipe RM 769 warna abu - abu berikut simcard.
- 1 (satu) buah kotak hp merk Spc tipe Forza warna hitam.
- 1 (satu) butir selongsong amunisi cal C9 mm.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi Pencurian pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira jam 18.30 Wib bertempat di rumah saksi IMRON Bin LASUMINI di Dusun II Rt/Rw 005/002 Kp.Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa benar saksi IMRON Bin LASUMINI telah kehilangan berupa 1 (satu) buah tas warna merah jambu yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna merah jambu yang didalamnya berisi uang tunai sekira Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) , 1 (satu) buah E-KTP An.Jumisih serta uang tunai sekira Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendapat telpon dari Saudara Triyono dan Triyono mengatakan terdakwa akan mengirim 2 (dua) orang kerumah terdakwa lalu terdakwa bertanya ada apa kang ? dijawab Triyono suruh survey rumah imron dan terdakwa Tanya lagi untuk apa lalu Triyono menjawab terdakwa mau minta duitnya dan berpesan “Nanti kalau datang dua orang yang terdakwa suruh itu datang dianterin dan tunjukan rumah Imron, saat itu terdakwa ditelpon teman terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira jam 09.00 wib.
- Bahwa benar pada hari Jumat sore tanggal 25 April 2014 sekira jam 17.30 wib terdakwa kedatangan tamu dan memperkenalkan diri masing masing bernama Soni dan Umar dan setelah beberapa saat ngobrol lalu meminta tunjukan rumah Irmon dan kemudian terdakwa menunjukan jalan lintas nyeberang ada lebung atau rawa kamu belok kekanan ketemu lebung/rawa yang kedua kamu terus, dan terakhir ada rawa lagi yang paling lebar naik sedikit ada rumah warna Pink itulah rumah pak Imron .;

Putusan. No. 274/Pid.B/2014/PN Gns hal 13 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah terdakwa dengan rumah saksi korban berjarak \pm 5 kolimeter.
- Bahwa benar teman terdakwa yang mendapatkan uang bagian dari hasil pencurian dengan kekerasan yaitu Saudara Triyono Als Senu , Sony , Umar dan teman yang lainkan mendapatkan uang dari hasil pencurian dengan kekerasan sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan terdakwa hanya menunjukan arahnya saja.;
- Bahwa terdakwa mau melakukan hal tersebut karena terdakwa berharap dibagi hasil dari perbuatan dan terdakwa perlu uang untuk kebutuhan membayar angsuran Bank dan terdakwa mendapatkan uang dari hasil pencurian dengan kekerasan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .;
- Bahwa benar Uang tersebut sebagian terdakwa gunakan untuk membayar angsuran bank sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang Rp.290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli HP, sementara yang Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari membeli rokok dan makan.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan yang terdiri dari beberapa tindak pidana yang disusun secara bertingkat, mulai dengan tindak pidana terberat hingga tindak pidana teringan. Dalam dakwaan SUBSIDAIRITAS yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal dakwaan primair tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair yaitu melanggar *pasal 365 ayat(1) (2)ke-1 ke-2 ke-4 KUHP*, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Sengaja, Melakukan Pencurian Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dilakukan Pada Waktu Malam Di Dalam Tempat Kediaman Atau Diatas Pekarangan Tertutup Yang Diatasnya Berdiri Tempat Kediaman, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Untuk Tetap Mengusai Barang Yang Dicuri.;
3. Dilakukan Pada Waktu Malam Di Dalam Tempat Kediaman Atau Diatas Pekarangan Tertutup Yang Diatasnya Berdiri Tempat Kediaman.;
4. Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.;
5. Perbuatan Tersebut Menimbulkan Luka Berat Pada Tubuh Seseorang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **SARJIYO Bin PODO** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja, Melakukan Pencurian Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dilakukan Pada Waktu Malam Di Dalam Tempat Kediaman Atau Diatas Pekarangan Tertutup Yang Diatasnya Berdiri Tempat Kediaman, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Untuk Tetap Mengusai Barang Yang Dicuri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira jam 18.30 Wib bertempat dirumah saksi IMRON

Putusan. No. 274/Pid.B/2014/PN Gns hal 15 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin LASUMINI di Dusun II Rt/Rw 005/002 Kp.Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Yang mana saksi IMRON Bin LASUMINI telah kehilangan berupa 1 (satu) buah tas warna merah jambu yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna merah jambu yang didalamnya berisi uang tunai sekira Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) , 1 (satu) buah E-KTP An.Jumisih serta uang tunai sekira Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kejadiannya bermula terdakwa mendapat telpon pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira jam 09.00 Wib dari Triyono (Alm) yang mengatakan *Saya akan mengirim dua orang ke rumahmu* lalu terdakwa bertanya *Ada apa Kang? Dijawab saya suruh survei rumah IMRON(saksi Korban) ditanya lagi oleh terdakwa untuk apa? Saksi Triyono menjawab saya mau minta duitnya dan berpesan ?nanti kalau datang dua orang yang saya suruh itu datang diantar dan tunjukan rumah calon korban.*

----Kemudian pada sore harinya Jumat tanggal 25 April 2014 sekira jam 17.30 Wib dua orang datang ke rumah terdakwa yaitu SONI (DPO) dan UMAR(DPO) setelah beberapa saat mengobrol lalu mereka meminta untuk ditunjukan rumah calon korban(IMRON) maka sesuai dengan pesan Triyono terdakwa memberikan arahan tentang calon rumah korban ? *jalan lintas nyebrang ada lebung atau rawa kamu belok ke kanan ketemu lebung atau rawa kedua kamu terus dan terakhir ada rawa lagi yang paling lebar naik sedikit ada rumah warna pink itulah rumah calon korban?* setelah mendapat kejelasan maka pukul 19.00 Wib kedua orang tersebut yaitu SONI dan UMAR pergi meninggalkan rumah terdakwa untuk melakukan survei rumah calon korban dan pada pukul 20.00 Wib kembali lagi ke rumah terdakwa dan menelpon Triyono dihadapan terdakwa bahwa survei sudah dilakukan dan pelaksanaannya tidak usah dilakukan malam-malam kemudian Soni dan Umar menginap di rumah terdakwa dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira jam 09.00WIB Soni dan Umar pergi meninggalkan Rumah terdakwa.

----Bahwa Pada hari Minggu 27 April 2014 sekira jam 18.30 WIB di rumah saksi korban Imron Bin Lasimin di Dusun II Rt/Rw 05/02 Kp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah didatangi oleh 6(enam) orang yang tidak dikenal dengan mengendarai 3(tiga) unit sepeda motor yaitu 1(satu) unit sepeda motor honda beat putih (DPO), 2(dua) jenis Vega ZR(DPO) warna biru dan putih, pada awalnya para pelaku berpura-pura untuk membeli ayam milik saksi Imron dan saksi Imron lalu kebelakang rumah untuk mengambil ayam tersebut, tiba-tiba ada suara letusan dan ketika saksi Imron menoleh kebelakang maka ternyata sudah ada 3(tiga) orang pelaku di belakang saksi dan menembak kaki sebelah kanan saksi korban Imron, kemudian salah satu pelaku masuk kedalam rumah saksi Imron dan menodongkan pistol kepada Istri saksi Imron dan berkata ? *masuk-masuk uangnya dimana ditaruh tunjukin?* kemudian para pelaku mengambil 1(satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas warna merah jambu (DPB) berisikan 1(satu) buah dompet warna merah jambu (DPB) yang didalamnya berisi uang tunai sekira 1(satu juta rupiah)(DPB), 1(satu) buah E KTP An JUMISIH(DPB) dan uang tunai Rp.30.000.000(tiga puluh juta)(DPB).

----Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum No:VER/05/IV/2104/Reskrim Klinik Pratama Mandala Medical Centre dengan Pemeriksa dr. Bambang Juniato

Nama : Imron

Jenis Kelamin: Laki-laki

Umur : 35 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun II Rt/Rw 05/21 Kp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab lampung Tengah

hasil pemeriksaan dengan kesimpulan Penderita mengalami 2(dua) luka robek di tungkai bawah kaki kanan dengan ukuran 2 x 1 x 1cm

---Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 31.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah) .;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar yaitu pasal 365 ayat(1) (2)ke-1 ke-2 ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa.**
2. **Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Dilakukannya pencurian Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dilakukan Pada Waktu Malam Di Dalam Tempat Kediaman Atau Diatas Pekarangan Tertutup Yang Diatasnya Berdiri Tempat Kediaman , Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Untuk Tetap Mengusai Barang Yang Dicuri.**
3. **Dilakukan Pada Waktu Malam Di Dalam Tempat Kediaman Atau Diatas Pekarangan Tertutup Yang Diatasnya Berdiri Tempat Kediaman.**
4. **Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.**

Putusan. No. 274/Pid.B/2014/PN Gns hal 17 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perbuatan Tersebut Menimbulkan Luka Berat Pada Tubuh Seseorang.
6. Mereka Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Dan Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa telah terbukti pada dakwaan sebelumnya untuk itu tidak perlu diuraikan kembali pada dakwaan selanjutnya.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja, Melakukan Pencurian Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dilakukan Pada Waktu Malam Di Dalam Tempat Kediaman Atau Diatas Pekarangan Tertutup Yang Diatasnya Berdiri Tempat Kediaman, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Untuk Tetap Mengusai Barang Yang Dicuri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira jam 18.30 Wib bertempat dirumah saksi IMRON Bin LASUMINI di Dusun II Rt/Rw 005/002 Kp.Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Yang mana saksi IMRON Bin LASUMINI telah kehilangan berupa 1 (satu) buah tas warna merah jambu yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna merah jambu yang didalamnya berisi uang tunai sekira Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) , 1 (satu) buah E-KTP An.Jumisih serta uang tunai sekira Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kejadiannya bermula terdakwa mendapat telpon pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira jam 09.00 Wib dari Triyono (Alm) yang mengatakan *Saya akan mengirim dua orang ke rumahmu* lalu terdakwa bertanya *Ada apa Kang? Dijawab saya suruh survei rumah IMRON(saksi Korban) ditanya lagi oleh terdakwa untuk apa? Saksi Triyono menjawab saya mau minta duitnya dan berpesan ?nanti kalau datang dua orang yang saya suruh itu datang diantar dan tunjukan rumah calon korban.*

----Kemudian pada sore harinya Jumat tanggal 25 April 2014 sekira jam 17.30 Wib dua orang datang ke rumah terdakwa yaitu SONI (DPO) dan UMAR(DPO) setelah beberapa saat mengobrol lalu mereka meminta untuk ditunjukan rumah calon korban(IMRON) maka sesuai dengan pesan Triyono terdakwa memberikan arahan tentang calon rumah korban ? *jalan lintas nyebrang ada lebung atau rawa kamu belok ke kanan ketemu lebung atau rawa kedua kamu terus dan terakhir ada rawa lagi yang paling lebar naik sedikit ada rumah warna pink itulah rumah calon korban?* setelah mendapat kejelasan maka pukul 19.00 Wib kedua orang tersebut yaitu SONI dan UMAR pergi meninggalkan rumah terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan survei rumah calon korban dan pada pukul 20.00 Wib kembali lagi ke rumah terdakwa dan menelpon Triyono dihadapan terdakwa bahwa survei sudah dilakukan dan pelaksanaannya tidak usah dilakukan malam-malam kemudian Soni dan Umar menginap di rumah terdakwa dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira jam 09.00WIB Soni dan Umar pergi meninggalkan Rumah terdakwa.

----Bahwa Pada hari Minggu 27 April 2014 sekira jam 18.30 WIB di rumah saksi korban Imron Bin Lasimin di Dusun II Rt/Rw 05/02 Kp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah didatangi oleh 6(enam) orang yang tidak dikenal dengan mengendarai 3(tiga) unit sepeda motor yaitu 1(satu) unit sepeda motor honda beat putih (DPO), 2(dua) jenis Vega ZR(DPO) warna biru dan putih, pada awalnya para pelaku berpura-pura untuk membeli ayam milik saksi Imron dan saksi Imron lalu kebelakang rumah untuk mengambil ayam tersebut, tiba-tiba ada suara letusan dan ketika saksi Imron menoleh kebelakang maka ternyata sudah ada 3(tiga) orang pelaku di belakang saksi dan menembak kaki sebelah kanan saksi korban Imron, kemudian salah satu pelaku masuk kedalam rumah saksi Imron dan menodongkan pistol kepada Istri saksi Imron dan berkata ? *masuk-masuk uangnya dimana ditaruh tunjkin?* kemudian para pelaku mengambil 1(satu) buah tas warna merah jambu (DPB)berisikan 1(satu) buah dompet warna merah jambu (DPB)yang didalamnya berisi uang tunai sekira 1(satu juta rupiah)(DPB), 1(satu) buah E KTP An JUMISIH(DPB) dan uang tunai Rp.30.000.000(tiga puluh juta)(DPB).

----Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum No:VER/05/IV/2104/Reskrim Klinik Pratama Mandala Medical Cetre dengan Pemeriksa dr. Bambang Juniato

Nama : Imron

Jenis Kelamin: Laki-laki

Umur : 35 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun II Rt/Rw 05/21 Kp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab lampung Tengah

hasil pemeriksaan dengan kesimpulan Penderita mengalami 2(dua) luka robek di tungkai bawah kaki kanan dengan ukuran 2 x 1 x 1cm

----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 31.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah) .;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Putusan. No. 274/Pid.B/2014/PN Gns hal 19 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Di Dalam Tempat Kediaman Atau Diatas

Pekarangan Tertutup Yang Diatasnya Berdiri Tempat Kediaman.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira jam 18.30 Wib malam hari bertempat dirumah saksi IMRON Bin LASUMINI di Dusun II Rt/Rw 005/002 Kp.Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pencurian.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Unsur Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira jam 18.30 Wib malam hari bertempat dirumah saksi IMRON Bin LASUMINI di Dusun II Rt/Rw 005/002 Kp.Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SARJIYO Bin PODO bersama dengan TRIYONO Als SENU(ALM), SONI (DPO), UMAR(DPO) dan tiga orang lainnya yang tidak dikenal.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.5. Unsur Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu 27 April 2014 sekira jam 18.30 WIB di rumah saksi korban Imron Bin Lasimin di Dusun II Rt/Rw 05/02 Kp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah didatangi oleh 6(enam) orang yang tidak dikenal dengan mengendarai 3(tiga) unit sepeda motor yaitu 1(satu) unit sepeda motor honda beat putih(DPO), 2(dua) jenis Vega ZR(DPO) warna biru dan putih, pada awalnya para pelaku berpura-pura untuk membeli ayam milik saksi Imron dan saksi Imron lalu kebelakang rumah untuk mengambil ayam tersebut, tiba-tiba ada suara letusan dan ketika saksi Imron menoleh kebelakang maka ternyata sudah ada 3(tiga) orang pelaku di belakang saksi dan menembak kaki sebelah kanan saksi korban Imron, kemudian salah satu pelaku masuk kedalam rumah saksi Imron dan menodongkan pistol kepada Istri saksi Imron dan berkata *?masuk-masuk uangnya dimana ditaruh tunjukin?* kemudian para pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1(satu) buah tas warna merah jambu (DPB)berisikan 1(satu) buah dompet warna merah jambu (DPB)yang didalamnya berisi uang tunai sekira 1(satu juta rupiah) (DPB), 1(satu) buah E KTP An JUMISIH(DPB) dan uang tunai Rp.30.000.000(tiga puluh juta)(DPB).

---Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum No:VER/05/IV/2104/Reskrim Klinik Pratama Mandala Medical Centre dengan Pemeriksa dr. Bambang Juniato

Nama : Imron

Jenis Kelamin: Laki-laki

Umur : 35 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun II Rt/Rw 05/21 Kp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab lampung Tengah

hasil pemeriksaan dengan kesimpulan Penderita mengalami 2(dua) luka robek di tungkai bawah kaki kanan dengan ukuran 2 x 1 x 1cm

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 31.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah) .;

. Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.6. Unsur Mereka Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Dan Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa pada awalnya terdakwa mendapat telpon pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira jam 09.00 Wib dari Triyono (Alm) yang mengatakan *Saya akan mengirim dua orang ke rumahmu* lalu terdakwa bertanya *Ada apa Kang?* Dijawab *saya suruh survei rumah IMRON(saksi Korban) ditanya lagi oleh terdakwa untuk apa? Saksi Triyono menjawab saya mau minta duitnya dan berpesan ? nanti kalau datang dua orang yang saya suruh itu datang diantar dan tunjukan rumah calon korban.* Kemudian pada sore harinya Jumat tanggal 25 April 2014 sekira jam 17.30 Wib dua orang datang ke rumah terdakwa yaitu SONI (DPO) dan UMAR(DPO) setelah beberapa saat mengobrol lalu mereka meminta untuk ditunjukan rumah calon korban (IMRON) maka sesuai dengan pesan Triyono terdakwa memberikan arahan tentang calon rumah korban *?jalan lintas nyebrang ada lebung atau rawa kamu belok ke kanan ketemu lebung atau rawa kedua kamu terus dan terakhir ada rawa lagi yang paling lebar naik sedikit ada rumah warna pink itulah rumah calon korban?* setelah mendapat kejelasan

Putusan. No. 274/Pid.B/2014/PN Gns hal 21 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pukul 19.00 Wib kedua orang tersebut yaitu SONI dan UMAR pergi meninggalkan rumah terdakwa untuk melakukan survei rumah calon korban dan pada pukul 20.00 Wib kembali lagi ke rumah terdakwa dan menelpon Triyono dihadapan terdakwa bahwa survei sudah dilakukan dan pelaksanaannya tidak usah dilakukan malam-malam kemudian Soni dan Umar menginap di rumah terdakwa dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira jam 09.00WIB Soni dan Umar pergi meninggalkan Rumah terdakwa. Bahwa Pada hari Minggu 27 April 2014 sekira jam 18.30 WIB di rumah saksi korban Imron Bin Lasimin di Dusun II Rt/Rw 05/02 Kp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah didatangi oleh 6(enam) orang yang tidak dikenal dengan mengendarai 3(tiga) unit sepeda motor yaitu 1(satu) unit sepeda motor honda beat putih (DPO), 2(dua) jenis Vega ZR(DPO) warna biru dan putih, pada awalnya para pelaku berpura-pura untuk membeli ayam milik saksi Imron dan saksi Imron lalu kebelakang rumah untuk mengambil ayam tersebut, tiba-tiba ada suara letusan dan ketika saksi Imron menoleh kebelakang maka ternyata sudah ada 3(tiga) orang pelaku di belakang saksi dan menembak kaki sebelah kanan saksi korban Imron, kemudian salah satu pelaku masuk kedalam rumah saksi Imron dan menodongkan pistol kepada Istri saksi Imron dan berkata ? *masuk-masuk uangnya dimana ditaruh tunjakin?* kemudian para pelaku mengambil 1(satu) buah tas warna merah jambu (DPB)berisikan 1(satu) buah dompet warna merah jambu (DPB)yang didalamnya berisi uang tunai sekira 1(satu juta rupiah)(DPB), 1(satu) buah E KTP An JUMISIH(DPB) dan uang tunai Rp.30.000.000(tiga puluh juta)(DPB). Bahwa terdakwa memberi arahan untuk dilakukannya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di rumah saksi korban Imron pada hari Minggu 27 April 2014 karena pada hari tersebut adalah waktu yang dipastikan tidak dapat dilakuakn setoran ke Bank, maka dipastikan uang korban hasil penjualan ayam masih tersimpan di rumah saksi Imron. Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 07.00Wib menghubungi Triyono (Alm) menanyakan apakah perampokan di rumah saksi korban Imron berhasil dilakukan kemudian Triyono menjawab berhasil dan mendapatkan sekitar Rp.26.000.000(dua puluh enam juta) dan kemudian untuk bagian terdakwa Triyono meminta nomor rekening untuk mentransfer bagian terdakwa, dikarenakan terdakwa tidak mempunyai rekening maka terdakwa meminjam rekening saksi TUMIJO Bin RATNO REJO yaitu Tabungan BRI Simpedes Unit Mandala Bandar Jaya dengan Nomor Rekening 7709-01-000037-53-3 An. TUMIJO dan uang yang masuk ke rekening tersebut adalah Rp.2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut ditarik atau diambil oleh saksi TUMIJO Bin RATNO REJO dan diserahkan kepada terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Membantu Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sebab hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Putusan. No. 274/Pid.B/2014/PN Gns hal 23 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi IMRON Bin LASIMIN.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.;
- Adanya perdamaian antara saksi korban IMRON Bin LASIMIN dengan terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan, akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 365 ayat(1) (2)ke-1 ke-2 ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dan juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : **SARJIYO Bin PODO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran BRI No Rek 0007709-01-000037-53-3 An Tumijo.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Unit Mandala Bandar Jaya No Rek 0007709-01-000037-53-3 An Tumjo dan 1 (satu) Atm warna biru.dikemablikan kepada saksi TUMIJO.
- 1 (satu) Unit Hp merk SPC tipe C9 Forza warna hitam berikut Simcard.
- 1 (satu) Unit Hp merk Nokia tipe RM 769 warna abu - abu berikut simcard.
- dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) buah kotak hp merk Spc tipe Forza warna hitam.
- 1 (satu) butir selongsong amunisi cal C9 mm.
- dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari Selasa Tanggal 26 Agustus 2014 oleh Kami: UNI LATRIANI, SH.,MH selaku Hakim Ketua, FRANCISCA WIDIASTUTI, SH.MHum dan ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT.,MH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan di dampingi oleh SOEKARSONO. S., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ARIEF GUNADI, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FRANCISCA WIDIASTUTI, SH.MHum.

UNI LATRIANI, S.H.MH

Putusan. No. 274/Pid.B/2014/PN Gns hal 25 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT.,MH

Panitera Pengganti

SOEKARSONO. S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)